



## KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 235/KPA.W17-A6/HM.02.3/III/2024

TENTANG

KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA METERAI DALAM PERKARA PRODEO  
MURNI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa di Pengadilan Agama Bontang Kelas II dari tahun ke tahun masih terdapat pihak yang mengajukan perkara dengan prodeo murni;  
b. bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga oleh karenanya beracara secara cuma-cuma di pengadilan merupakan suatu pengecualian;  
c. bahwa pengecualian dalam perkara prodeo murni secara normatif seyogianya tidaklah mencakup biaya meterai, sehingga oleh karenanya putusan perkara prodeo murni harus tetap dibubuh meterai yang dibebankan kepada pihak yang berperkara secara cuma-cuma;  
d. bahwa konsideran huruf (c) telah sesuai dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai;  
e bahwa perkara prodeo murni pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II perlu diatur dengan tetap wajib membayar biaya meterai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;;  
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai;  
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan



Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA METERAI DALAM PERKARA PRODEO MURNI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan kewajiban membayar bea meterai sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terhadap pihak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk berperkara secara cuma-cuma;
- KEDUA : Menetapan pemungutan bea meterai tersebut dilakukan pada saat pihak yang berperkara mendaftarkan biaya perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KETIGA : Menetapkan hakim pemeriksa perkara untuk tetap mencantumkan biaya meterai tersebut di dalam amar putusan yang redaksinya sebagai berikut: “Membebaskan Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon untuk membayar biaya perkara selain bea meterai sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)” dan demikian pula dalam kaki putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengadilan terhadap publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 7 Maret 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,



Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

